

ABSTRAK

Ahmad Nazaruddin. 211102010317. *Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf Pasca Tajdid Nikah (Studi penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb)*. Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Penetapan, Isbat Nikah, Pasangan Mualaf, Tajdid Nikah.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penetapan Hakim Pengadilan Agama Barabai Nomor: 128/Pdt.P/2023/PA.Brb tentang pengesahan pernikahan pasangan mualaf yang dilaksanakan secara kepercayaan Kaharingan yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima. Karena pernikahan tersebut telah dianggap sah menurut hukum agama dan kepercayaan sebelumnya, sedangkan para Pemohon ketika secara bersamaan masuk agama Islam telah melaksanakan tajdid nikah yang dilaksanakan secara ajaran Islam. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan dan analisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai dalam menetapkan perkara tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor: 128/Pdt.P/2023/PA.Brb. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yang mengacu pada pemahaman hukum dan pandangan ahli serta pada perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan isbat nikah pernikahan para Pemohon yang merupakan mualaf yang dilaksanakan secara kepercayaan Kaharingan dengan mempertimbangkan dari sisi sahnya pernikahan dalam hukum Islam dan kemaslahatan bagi para Pemohon serta keluarganya. Penetapan ini relevan dengan hukum positif dan fiqh munakahat, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 4 KHI dan PERMA No. 1 Tahun 2015. Fokusnya adalah pada keadilan dan kemanfaatan, terutama untuk melindungi para Pemohon sebagai mualaf dan anak dari pernikahan sebelum memeluk Islam.